

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2025, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 170/36 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan pembentukan Peraturan Daerah.

Materi pokok Keputusan ini menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Program tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 memuat 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu mengenai Pengembangan Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kebumen; perubahan Peraturan Daerah tentang Perseroda Luk Ulo Farma; perubahan Peraturan Daerah tentang Aneka Usaha Kebumen Jaya; Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen; Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; APBD Tahun Anggaran 2027; Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; serta perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Program tersebut terdiri atas Raperda baru, perubahan Perda, Raperda kumulatif terbuka, serta Raperda inisiatif DPRD yang pelaksanaan pembahasannya dijadwalkan sesuai masa persidangan DPRD.

Catatan: Keputusan ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 21 November 2025 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dasar hukum meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. Keputusan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Saman.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2025, DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 170/36 OF 2025 CONCERNING THE 2026 REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM OF KEBUMEN REGENCY.

This Decision is stipulated to implement the provision that the Regional Regulation Formation Program shall be prepared by the Regional House of Representatives and the Regional Head for a period of 1 (one) year based on the priority scale for the formation of Draft Regional Regulations and shall be stipulated by a Decision of the Regional House of Representatives. The Regional Regulation Formation Program is prepared and stipulated annually prior to the stipulation of the Draft Regional Regulation concerning the Regional Budget. Accordingly, it is necessary to establish the 2026 Regional Regulation Formation Program of Kebumen Regency as the basis for planning the formation of Regional Regulations.

The main substance of this Decision is the establishment of the 2026 Regional Regulation Formation Program of Kebumen Regency as set forth in the Appendix, which constitutes an integral part of this Decision. The Program is established based on an agreement between the Regional House of Representatives and the Regent of Kebumen for a period of 1 (one) year according to the priority scale for the formation of Draft Regional Regulations. The 2026 Regional Regulation Formation Program comprises 12 (twelve) Draft Regional Regulations concerning the Development of the Kebumen Earth Park (Geopark) Area; amendment to the Regional Regulation concerning Perseroda Luk Ulo Farma; amendment to the Regional Regulation concerning Aneka Usaha Kebumen Jaya; Capital Participation in Regional-Owned Enterprises of Kebumen Regency; Implementation of a Child-Friendly Regency; Creative Economy Development; Arrangement and Control of Passive Telecommunications Infrastructure; Accountability for the Implementation of the 2025 Regional Budget; Amendment to the 2026 Regional Budget; the 2027 Regional Budget; Protection of Indonesian Migrant Workers; and amendment to the Regional Regulation concerning Waste Management. The Program comprises new Draft Regional Regulations, amendments to existing Regional Regulations, open cumulative Draft Regional Regulations, and Draft Regional Regulations initiated by the Regional House of Representatives, with deliberations scheduled according to the respective session periods of the Regional House of Representatives.

Note: *This Decision was stipulated in Kebumen on 21 November 2025 and shall come into force on the date of its stipulation. Its legal bases include Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Areas within the Province of Central Java; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as*

amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of Provincial, Regency, and Municipal Regional Houses of Representatives; Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018; and Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2025 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency. The Decision was signed by the Chair of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, Saman.